



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 434 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN RAJA AMPAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Raja Ampat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Raja Ampat yang diterima pada tanggal 20 Maret 2023 Nomor 188/21/SK-BRA/I/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Raja Ampat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN RAJA AMPAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemilihan Distrik Kabupaten Raja Ampat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 21 Maret 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,**

ttd.

Steven Eibe

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yermina Jitmau

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN RAJA AMPAT :
 NOMOR : 434 TAHUN 2023
 TANGGAL : 21 Maret 2023
 TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN RAJA
 AMPAT DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1. DISTRIK WAIGEO BARAT		
1	MARSEL MAYOR	SEKRETARIS
2	ALFIUS MAMBRAKU	STAF
3	ANDREAS MAMBRASAR	STAF
2. DISTRIK MISOOOL UTARA		
1	ALFRED BERNARD ATANY	SEKRETARIS
2	HUSEIN AWARITI	STAF
3	SYAMSUL BAHRI RAUBUN	STAF
3. DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN		
1	HAMJA NAJAMUDIN, S.IP	SEKRETARIS
2	DANIEL KORWA	STAF
3	MESAK MARKUS DIMARA	STAF
4. DISTRIK MISOOOL SELATAN		
1	RUSDI	SEKRETARIS
2	ARNOLIS TARUMASELY. S.Pd	STAF
3	ABDUL RAJAB ULLA	STAF
5. DISTRIK BATANTA UTARA		
1	SEMUEL STEVEN MIRINO	SEKRETARIS
2	GEORGE FRANKY KAPISA, S.E	STAF
3	NOBY STILLES NUMBERI, S.IP	STAF
6. DISTRIK BATANTA SELATAN		
1	FRENGKI BODORI	SEKRETARIS
2	ARIF SUPARTA	STAF
3	LAMEK SAUYAI	STAF

7. DISTRIK KOFIAU		
1	ALFARIS AMBAFEN, AMK	SEKRETARIS
2	MARIA WAROPEN	STAF
3	SELFIANUS MAMBRASAR	STAF
8. DISTRIK AYAU		
1	HELEK IMBIR	SEKRETARIS
2	LUKIUS BURDAM	STAF
3	EDMON M. MIRINO	STAF
9. DISTRIK MISOOL TIMUR		
1	ALFONTUS MOOM	SEKRETARIS
2	GEDION MJAM	STAF
3	THOMAS J MOOM	STAF
10. DISTRIK WAWARBOMI		
1	THIMOTIUS SURUAN, A.Md.Pd	SEKRETARIS
2	YESRIEL SOSIR	STAF
3	NIKSON SURUAN	STAF
11. DISTRIK SUPNIN		
1	LINDERT BURDAM, S.IP	SEKRETARIS
2	BODOWEN UMPES	STAF
3	ESRA BUDAM	STAF
12. DISTRIK WAIGEO SELATAN		
1	MOHAMMAD SYAHRIL MANAM	SEKRETARIS
2	DESSY. M. LALIN	STAF
3	SUNARTI GUSTI	STAF
13. DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT		
1	HENDRIK KALA SIKONA, S.Pd	SEKRETARIS
2	MELKY FREDY SONGGO, S.Pd	STAF
3	ASKENAS FIAY	STAF

14. DISTRIK SALAWATI TENGAH		
1	ACOK ISMAIL	SEKRETARIS
2	PATRICK GILBERT WARELLA	STAF
3	INDAH ANGGRAENI	STAF
15. DISTRIK KEPULAUAN AYAU		
1	MOCHAMAD ROCHIM	SEKRETARIS
2	OBED NEGRO MIRINO	STAF
3	RUDI ROBERT FAKDAWER	STAF
16. DISTRIK MISOOL BARAT		
1	MOH.SALEH WIHEL, SE	SEKRETARIS
2	FIHRIN UMKABU	STAF
3	SUMI NGODIHO	STAF
17. DISTRIK MEOSMANSAR		
1	MAIKEL WATEM	SEKRETARIS
2	SELVIANUS MAMBRAKU S.Pd.K	STAF
3	SEPERYANUS MANGGAPROUW	STAF
18. DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN		
1	LA SABARUDIN	SEKRETARIS
2	DINCE OKTOVINA LEWADAWA	STAF
3	METUSAL DIMARA	STAF
19. DISTRIK TELUK MAYALIBIT		
1	MUHAJIDIN SALEO	SEKRETARIS
2	FONI KUTUMUN	STAF
3	YESKEL DAAM	STAF

20. DISTRIK WAIGEO TIMUR		
1	ZEFANYA IMBEYOPER	SEKRETARIS
2	ESAU HABEL BURDAM	STAF
3	SAMSON RUMBIAK	STAF
21. DISTRIK KOTA WAISAI		
1	ANWAR KAPUTAN LAUT, S.IP	SEKRETARIS
2	TUBIRIN H. PRAYITNO	STAF
3	EDI SUTRISNO	STAF
22. DISTRIK WAIGEO UTARA		
1	AGUSTINUS WEJU	SEKRETARIS
2	CRISTINA BURDAM	STAF
3	ZAKEUS WEJU	STAF
23. DISTRIK SALAWATI UTARA		
1	ELI MELEK DEMUH	SEKRETARIS
2	HAMIS LAINI	STAF
3	ILYAS NASIR MAYALIBIT	STAF
24. DISTRIK SALAWATI BARAT		
1	RAFEL DONNY BEAY	SEKRETARIS
2	RIKY RIKWAN DIMARA	STAF
3	YOPI YEFTA SAWOY	STAF

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 21 Maret 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,**

ttd
Steven Eibe

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yermina Jitmau